

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa, penyebab timbulnya penurunan karena ada 2 (dua) faktor intern (pihak bank) dan ekstern (debitur). Yakni faktor internal: kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, konflik interest, lemahnya supervisi dan monitoring, terjadinya erosi mental. Faktor eksternal yang menyebabkan adalah: Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), melakukan *sidestreaming* penggunaan dana, usaha yang dijalankan baru dijalani, tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis, meninggalnya key person, dan terjadinya bencana alam.
2. Upaya-upaya yang diambil dalam kebijakan BPRS Jabal Tsur lakukan secara inovatif adalah perpaduan cara-cara konvensional dengan pendekatan spiritual, yaitu restrukturisasi pembiayaan: *rescheduling* (penjadualan kembali), *recondition* (persyaratan kembali) dan *write off*. Kebijakan berkenaan dengan *write off* debitur tidak mampu membayar angsurannya sama sekali atau dinyatakan pailit, dengan catatan PPAP (Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif) atau baki debit sudah mencapai angka yang cukup untuk menutupi angsuran pokok.

3. Dalam prakteknya selama ini yang sering dilakukan adalah upaya *rescheduling* (perubahan jadwal pembayaran angsuran) dan disertai mendoakan debitur-debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah agar dilapangkan rizqinya. Kebijakan yang diambil dari BPRS Jabal Tsur sudah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, seperti PBI No. 10/18 tahun 2008 dan Fatwa DSN yang mengatur tentang keseluruhan produk Murabahah.

## B. SARAN

Dari hasil temuan-temuan dan analisis peneliti temukan, peneliti menyarankan agar tetap dipertahankan sistem yang telah di berlakukan sudah cukup bagus dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan. Diberlakukan langkah-langkah inovatif dengan perpaduan cara konvensional dan pendekatan spiritual.

Untuk kedepannya, pejabat dan pegawai-pegawai BPRS Jabal Tsur lebih teliti dan jeli dalam pengawasan pada debitur. AO (*Account Officer*) yang bertugas tidak diperbolehkan menerima imbalan atau *fee* dari nasabah dengan maksud dan tujuan agar permohonan pembiayaan disetujui.